



**PUTUSAN**  
**Nomor 366/PID/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDEK HANDOKO BIN KARNUDIN;**
2. Tempat lahir : Padang Bindu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/2 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Akmal Gg. Patra Jaya Bukit Kecil RT. 021  
Rw. 007 Kel. Pasar Baru Kec. Baturaja Timur  
Kab. OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Dedek Handoko Bin Karnudin ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 11 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 366/PID/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat banding ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa DEDEK HANDOKO Bin KARNUDIN bermufakat jahat dengan HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Lapangan Pasar Tumpah Korpri Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,342 (satu koma tiga ratus empat puluh dua) gram, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 WIB Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Akmal Gang Patra Bukit Kecil Rt. 012 Rw. 007 Kelurahan pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU. Bahwa saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin membeli narkotika jenis shabu, kemudian saksi HAMSAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan memberikan uang Rp.50.000,- dan dapat mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi HAMSAH bila mau menemaninya membeli narkotika jenis shabu. Setelah itu Terdakwa mengatakan memiliki

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 366/PID/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenalan yang dipanggil BOS (DPO), selanjutnya Terdakwa menghubungi BOS (DPO) teman Terdakwa melalui Handphone Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) untuk memesan dan membeli sabu, kemudian Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) bersama Terdakwa janji ketemuan dengan BOS (DPO) di Lapangan Pasar Tumpah Korpri Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Kemudian sekira jam 17.00 wib, Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) bersama Terdakwa langsung bertemu dengan BOS (DPO), lalu BOS (DPO) menyerahkan kepada Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing - masing berisikan kristal - kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) menyerahkan Rp.1.600.000-, (Satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya barang tersebut disimpan oleh Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) bersama dengan Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa Bin KARNUDIN;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB saksi AGUSTIAN HASRI, saksi ASLIN MARDANUS dan saksi JODI MARTIN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU mendapatkan informasi bahwa terdapat 2 (Dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : BG 4185 YY sedang membawa, menyimpan dan memiliki narkotika yang akan melintas di jalan Nawawi Al Hajj Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. berdasarkan informasi tersebut, saksi AGUSTIAN HASRI, saksi ASLIN MARDANUS dan saksi JODI MARTIN melakukan pengecekan di Jalan Nawawi Al Hajj Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan benar didapati ada 2 (dua) orang sedang mengedari sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : BG 4185 YY kemudian langsung di hentikan namun Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) dan Terdakwa melakukan perlawanan dan Terdakwa sempat melarikan diri kedalam hutan namun berhasil

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 366/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan. Setelah itu saksi AGUSTIAN HASRI, saksi ASLIN MARDANUS dan saksi JODI MARTIN melakukan penggeledahan terhadap Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) dengan disaksikan saksi ROBI SEPRIANATA, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk On Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam kantong bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) tersebut selanjutnya Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal POLDA SUMSEL Nomor LAB: 1432 / NNF / 2024 tanggal 10 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik Klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,342 gram yang disita dari saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 366/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DEDEK HANDOKO Bin KARNUDIN bersama-sama dengan HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Lapangan Pasar Tumpah Korpri Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba, golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,342 (satu koma tiga ratus empat puluh dua) gram". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 WIB Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Akmal Gang Patra Bukit Kecil Rt. 012 Rw. 007 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU. Bahwa saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin membeli narkoba jenis shabu, kemudian saksi HAMSAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan memberikan uang Rp. 50.000,- dan dapat mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi HAMSAH bila mau menemaninya membeli narkoba jenis shabu. Setelah itu Terdakwa mengatakan memiliki kenalan yang dipanggil BOS (DPO), selanjutnya Terdakwa menghubungi BOS (DPO) teman Terdakwa melalui Handphone Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) untuk memesan dan membeli sabu, kemudian Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) bersama Terdakwa janji ketemuan dengan BOS (DPO) di Lapangan Pasar Tumpah Korpri Desa Tanjung

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 366/PID/2024/PT PLG





Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Kemudian sekira jam 17.00 wib, Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) bersama Terdakwa langsung bertemu dengan BOS (DPO), lalu BOS (DPO) menyerahkan kepada Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing - masing berisikan kristal - kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) menyerahkan Rp.1.600.000-, (Satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya barang tersebut disimpan oleh Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) bersama dengan Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa Bin KARNUDIN;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB saksi AGUSTIAN HASRI, saksi ASLIN MARDANUS dan saksi JODI MARTIN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU mendapatkan informasi bahwa terdapat 2 (Dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : BG 4185 YY sedang membawa, menyimpan dan memiliki narkotika yang akan melintas di jalan Nawawi Al Hajj Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, berdasarkan informasi tersebut saksi AGUSTIAN HASRI, saksi ASLIN MARDANUS dan saksi JODI MARTIN melakukan pengecekan di Jalan Nawawi Al Hajj Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan benar didapati ada 2 (dua) orang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : BG 4185 YY kemudian langsung di hentikan namun Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) dan Terdakwa melakukan perlawanan dan Terdakwa sempat melarikan diri kedalam hutan namun berhasil diamankan. Setelah itu saksi AGUSTIAN HASRI, saksi ASLIN MARDANUS dan saksi JODI MARTIN melakukan penggeledahan terhadap Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) dengan disaksikan saksi ROBI SEPRIANATA, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk On Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Klip bening

*Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 366/PID/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam kantong bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) tersebut selanjutnya Saksi HAMSAH Bin ZULKIPLI (Alm) dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika jenis Sabu tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang Cq.Menteri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal POLDA SUMSEL Nomor LAB: 1432 / NNF / 2024 tanggal 10 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik Klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,342 gram yang disita dari Terdakwa mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 366/PID/2024/PT PLG, tanggal 25 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 366/PID/2024/PT PLG, tanggal 25 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 366/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu NO. REG. PERKARA : PDM – 56/Enz.2/08/2024, tanggal 28 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDEK HANDOKO Bin KARNUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDEK HANDOKO Bin KARNUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa DEDEK HANDOKO Bin KARNUDIN tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk On Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) bugus plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1, 95 Gram, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 2348 / NNF / 2024 Dengan berat netto : 1, 342 Gram;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Nomor IMEI 1 : 8628290448017431, IMEI 2 : 862829044801750;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam, Nopol : BG 4185 YY, Noka : MH1JF5119AK047924, Nosin : JF51E-1049067.  
Dirampas untuk negara;
5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 366/PID/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Bta, tanggal 11 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Handoko Bin Karnudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak membeli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedek Handoko Bin Karnudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk On Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) bugus plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1, 95 Gram, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 2348/NNF/2024 Dengan berat netto : 1, 342 Gram;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru Nomor IMEI 1 : 8628290448017431, IMEI 2 : 862829044801750;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam, Nopol : BG 4185 YY, Noka : MH1JF5119AK047924, Nosin : JF51E-1049067;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 366/PID/2024/PT PLG



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid/2024/PN Bta, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Bta, tanggal 11 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid/2024/PN Bta, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Bta, tanggal 11 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 18 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dan masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Nopember 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan pasal yang terbukti dan hukuman yang

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 366/PID/2024/PT PLG*



dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja karena telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding kami atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Bta, tanggal 11 Nopember 2024, dengan memutuskan kepada diri Terdakwa Dedek Handoko Bin Karnudin dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menolak permohonan banding Terdakwa;
3. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 11 Nopember 2024;
4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Bta, tanggal 11 Nopember 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, baik dalam mempertimbangkan terhadap fakta-faktanya maupun dalam penerapan hukumnya, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yaitu ketika para saksi yang merupakan anggota kepolisian Resort Ogan Komering Ulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hamsah pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Jln. Nawawi Al Haj Desa Tanjung Baru

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 366/PID/2024/PT PLG*



Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi Hamsah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk On Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) bugus plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu didalam kantong bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai saksi Hamsah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB : 1432/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,342 gram yang disita dari Terdakwa mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, sehingga atas dasar fakta-fakta tersebut oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mempertimbangkan hal-hal keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan kadar kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, oleh karenanya pidana tersebut patut dipertahankan, dengan demikian terhadap alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 366/PID/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409/Pid.Sus/2024/PN Bta, tanggal 11 Nopember 2024, dikuatkan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Dedek Handoko Bin Karnudin dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Bta, tanggal 11 Nopember 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Badrun Zaini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristati, S.H., M.H dan Edwar T.H Simarmata, S.H., LL.M., M.T.L masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 366/PID/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Mgs. M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

RISTATI, S.H.,M.H.

Ttd

EDWARD T.H SIMARMATA, S.H.,LL.M.,M.T.L

HAKIM KETUA,

Ttd

BADRUN ZAINI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MGS. M. YUSUF, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 366/PID/2024/PT PLG